

URGENSI PENDIDIKAN ILMU AQIDAH DENGAN PENDEKATAN TAHZIR SYAR'I

Mochamad Chairudin
(Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik)
khoirudin.mohammad@gmail.com

Abstrak

Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh bermunculannya beberapa aliran yang pemahamannya keluar dari mainstream aqidah umat Islam. Aliran-aliran tersebut muncul bak jamur di musim hujan, terutama setelah kran era reformasi dibuka di Indonesia. Sebagaimana dalam agama Islam Ilmu agama adalah roh. Hidup dan berkembangnya Islam ditentukan oleh seberapa besar pemeluknya belajar dan memahami Islam untuk itu Pendidikan aqidah yang seharusnya menempati prioritas utama dan pertama dalam pendidikan agama Islam harus diupayakan dengan baik dengan menggunakan pendekatan tahdzir shar'i, yakni dengan menjelaskan kepada anak didik dan masyarakat secara luas mengenai suatu ajaran yang dinilai menyimpang dari aqidah yang benar, dengan cara menyebutkan secara terang-terangan nama tokoh dan nama aliran dari ajaran tersebut, dengan tujuan supaya ajaran tersebut dapat diwaspadai, dijauhi dan ditinggalkan.

Kata Kunci : *Ilmu Aqidah, Tahdzir Syar'i*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan Islam menduduki posisi yang sangat penting. Sebab melalui proses pendidikan Islam, pribadi seseorang dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sesuai yang diharapkan. Pendidikan Islam dapat membentuk kepribadian seseorang selaras dengan Nilai dan prinsip dasar sehingga menjadi kepribadian yang sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Islam.

Seseorang yang telah dididik dengan pola pendidikan Islam, sikap dan perilakunya akan merupakan refleksi total dari keutuhan dirinya yang telah tertanam nilai-nilai Islam. Akibatnya integritas Islamnya kokoh dan gaya hidupnya islami. Tidak kurang dari Rasul Allah - teladan para pendidik- sendiri yang memberi teladan kepada kita bahwa yang pertama kali beliau sampaikan ketika memulai dakwah Islamiyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan aqidah. Meninggalkan kufur dan syirik serta beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal pertama yang diserukan dan didakwahkan oleh baginda Rasul. Pada waktu itu,

orang-orang musyrik Arab yang datang dari berbagai penjuru daerah berkumpul di *Bayt* Allah untuk melaksanakan haji¹. Dalam kesempatan seperti itu, Rasul Allah menyeru mereka agar mengucapkan dua kalimat shahadat; mengakui dengan lisan dan meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Para sahabat-sahabat Rasulullah Saw. senantiasa berusaha meneladani Rasul Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal pendidikan aqidah. Para ulama setelah masa sahabat dari masa ke masa juga melakukan hal yang sama. Mereka senantiasa memprioritaskan pendidikan aqidah kepada anak-anak didik mereka. Sehingga diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi muslim yang selalu berpegang teguh kepada aqidah yang benar dengan berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah, memiliki benteng yang kuat untuk menjaga diri dari *bid'ah* serta mempunyai kemampuan yang tangguh dalam membedakan antara yang *haqq* dan yang *batil*, yang benar dan yang salah dan antara ajaran yang lurus dan ajaran sesat.

Skala prioritas inilah yang dewasa ini kita abaikan. Sehingga akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh bermunculannya beberapa aliran yang pemahamannya keluar dari *mainstream* aqidah umat Islam. Aliran-aliran tersebut muncul bak jamur di musim hujan, terutama setelah kran era reformasi dibuka di Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata aliran-aliran itu mendapatkan tempat di hati sejumlah orang yang tidak bisa dikatakan sedikit, meskipun tidak juga bisa dikategorikan jumlah yang banyak. Namun hal itu sudah cukup menjadi indikasi kuat bahwa sebagian umat Islam Indonesia tidak memiliki *basic* pendidikan aqidah yang memadai dan sangat rentan terpengaruh aliran-aliran yang menyimpang.

Dari gambaran realita di atas, menurut hemat penulis, perlu dilakukan langkah tepat dan efektif untuk mencegah munculnya aliran-aliran sesat atau minimal membatasi ruang geraknya, dan diharapkan langkah tersebut dapat membentengi umat Islam dari pengaruh aliran-aliran yang dinilai menyimpang. Langkah tepat dan efektif tersebut adalah pendidikan aqidah dengan pendekatan *tahdhir shar'i*. Untuk mengikis habis aliran-aliran yang menyimpang di tengah-

¹ Kaum *Mushrikun* Arab ketika itu melaksanakan haji karena mengikuti (*taqlid*) nenek moyang mereka yang muslim. Lihat Lajnat I'dad al-Manahij al-Tarbawiyah fi Jam'iyat al-Mashari' al-Khairiyah al-Islamiyah, *al-Thaqafah al-Islamiyah*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Mashari', t.t.), 11.

tengah masyarakat, maka pendidikan aqidah dengan pendekatan *tahdhir shar'ī* ini mutlak harus dilaksanakan secara simultan dan terus menerus di berbagai lembaga pendidikan Islam serta dijadikan muatan dakwah oleh para da'ī.

B. ILMU AGAMA DAN PENDIDIKAN AQIDAH

Ilmu agama adalah roh Islam. Hidup dan berkembangnya Islam ditentukan oleh seberapa besar pemeluknya belajar dan memahami Islam. karena itu posisi ulama menjadi sangat penting, ia merupakan pewaris tugas para nabi. Rasul Allah telah menjelaskan bahwa ilmu akan hilang seiring dengan matinya para ulama. Dalam sebuah hadits, rasul bersabda:

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
“*Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari para hamba, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan matinya para ulama*”.²

Mengingat begitu urgennya ilmu agama, sehingga Islam mewajibkan kepada setiap pemeluknya untuk mempelajarinya. Kewajiban ini berlaku untuk semua orang Islam; laki-laki, perempuan, tua, muda, rakyat jelata, pejabat, petani, pedagang, pengusaha, semua tak terkecuali asal dia masuk dalam kategori *mukallaf* (baligh, berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam). Rasul Allah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
“*Mencari (mempelajari) ilmu agama yang pokok³ adalah wajib bagi setiap muslim (baik laki-laki dan perempuan)*”.⁴

² al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Jinan, t.t.), al-‘Ilm (98)

³ Menurut al-Harari, *al-‘ilm* yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah ilmu agama yang pokok yang memuat pembahasan mengenai *ma’rifat Allah, ma’rifat al-Rasul* dan dasar-dasar aqidah yang lain serta memuat pembahasan mengenai dasar-dasar hukum tentang salat, bersuci dan lainnya yang berkaitan dengan syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkannya. Hal-hal inilah yang menurut al-Harari termasuk bagian dari ilmu agama pokok yang *fard ‘ayn* hukumnya bagi setiap *mukallaf* untuk mempelajarinya. Lihat ‘Abd Allah al-Harari, *Bughyat al-Talib li Ma’rifat al-‘ilm al-Dini al-Wajib*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Mashari’, 2004), Dengan ini dapat dipahami bahwa yang *wajib ‘ayni* untuk dipelajari oleh setiap mukallaf adalah ilmu agama yang pokok. Sedangkan ilmu agama yang tidak pokok dan ilmu-ilmu untuk kemaslahatan duniawi seperti kedokteran, menurut penulis, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah.

⁴ Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.t.), al-Muqaddimah (220). Lihat juga al-Bayhaqi, *Shu’ab al-Iman*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Rayyan, t.t.), 254. Hadith ini dinilai *hasan* oleh al-Hafiz al-Mizzi sebagaimana dikutip oleh al-Suyuti dalam kitab *al-Tanqih fi mas’alat al-Tashih*. Lihat majalah *al-Mu’tamad*, 1 (Januari, 1998), 114.

Di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayatpun yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memohon tambahan dari sesuatu apapun kecuali memohon tambahan ilmu. Beliau tidak diperintahkan untuk memohon tambahan harta, anak, jabatan ataupun perhiasan. sebagaimana firman-Nya:

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

“Dan katakanlah (Wahai Muhammad), ya Tuhanku berilah aku tambahan ilmu”.⁵

Selain ayat dan hadith di atas masih banyak lagi ayat dan hadith yang menerangkan keutamaan ilmu agama dan keutamaan ulama, dan sebaliknya mencela kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Di antara ayat-ayat tersebut misalnya:

أَمَّنْ هُوَ قَنْتُءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥١﴾

“*(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui (berilmu) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (tidak berilmu)?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran*”⁶.

Selain dari al-Qur'an dan hadith, kita juga dapat menjumpai beberapa perkataan para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan belajar ilmu agama. Muhammad bin Idris al-Shafi'I berkata:

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة

“Mencari ilmu (mempelajarinya) lebih utama dari mengerjakan shalat sunnah”⁷

al-Nawawi berkata:

إن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات

“Waktu yang paling berharga adalah yang dihabiskan untuk membahas ilmu”.⁸

⁵ Al-Qur'an, 20 (Taha) : 114.

⁶ Ibid., 39 (al-Zumar) : 9.

⁷ al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 1 (Kairo: t.p., t.t.), 12.

⁸ Ibid.

Secara garis besar ilmu agama terbagi menjadi dua bagian⁹. *Pertama*, ilmu agama yang pokok (*al-Daruri*). Hukum mempelajarinya adalah *fardu 'ayn*, seperti pokok-pokok ilmu aqidah dan pokok-pokok ilmu ibadah. *Kedua*, ilmu agama yang apabila sudah dipelajari oleh sebagian *mukallaf* maka sebagian yang lain gugur kewajibannya, hukum mempelajarinya adalah *fard kifayah*, seperti ilmu *fara'id* (waris), ilmu *qira'at* dan menghafal al-Qur'an (kecuali surat al-Fatihah).

Kemudian bagian ilmu agama yang pokok (*'ilmu al-Din al-Daruri*) terbagi lagi menjadi dua bagian¹⁰. *Pertama*, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap *mukallaf* siapapun dia, kaya atau miskin, tua atau muda, tanpa kecuali, misalnya pokok-pokok ilmu aqidah, pokok-pokok ilmu ibadah (seperti bersuci, shalat dan puasa), mengetahui hal-hal yang wajib dan yang dilarang bagi lidah, telinga, hati dan anggota badan lainnya serta cara bertaubat dari dosa. *Kedua*, ilmu agama yang wajib diketahui ketika ada sebabnya, contohnya mengetahui tata cara zakat bagi yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkannya, tata cara haji bagi yang mampu melaksanakannya, tata cara jual beli bagi yang akan melakukannya, tata cara nikah bagi yang akan melaksanakannya dan lain-lain.

Klasifikasi ilmu agama semacam ini, menurut hemat penulis, sangat penting untuk disampaikan terutama kepada para santri pemula supaya mereka mempunyai gambaran secara umum mengenai ilmu agama yang akan mereka pelajari. Tujuan lain dari pemaparan klasifikasi ilmu agama ini adalah untuk memberikan bekal awal bagi para santri pemula untuk menentukan sendiri skala prioritas dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena tidak mungkin seorang pelajar ilmu dalam satu waktu dan dalam waktu singkat mempelajari semua cabang ilmu agama.

Kemudian di antara semua ilmu agama, terdapat satu ilmu yang paling utama dan yang pertama kali harus dipelajari, ilmu itu adalah ilmu aqidah atau yang biasa disebut ilmu *usul*¹¹, ilmu kalam¹² atau ilmu *tawhid*¹³. Hal ini disebabkan

⁹ Departemen Riset dan Studi Keislaman pada Jam'iyat al-Mashari', *Bahjat al-Nazar fi ma yazid 'ala Arba'imī'at Su'al fi Matn al-Mukhtasar* (Beirut: Dar al-Mashari', 1996), 6.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ilmu Aqidah disebut ilmu usul karena ia membahas hal-hal yang pokok dalam agama. 'Abd Allah al-Harari, *Izhar al-'Aqidah al-Sunnīyah bi Sharh al-'Aqidah al-Tahawīyah* (Beirut: Dar al-Mashari', 1997).

obyek pembahasan ilmu aqidah adalah mengetahui Allah dan Rasul-Nya yang merupakan pengetahuan yang paling prinsip. Para ulama berkata: “Keutamaan suatu ilmu itu tergantung pada kemuliaan atau keutamaan objek yang dibahas”¹⁴.

Allah *ta’ala* dalam al Qur’an:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِدُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

“Ketahuilah bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah dan mintalah ampun atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan”.¹⁵

Perintah dari kalimat pertama pada ayat di atas berhubungan dengan ilmu aqidah, sedangkan perintah dari kalimat kedua (perintah beristighfar) berhubungan dengan ilmu furu’ (cabang). Didahulukannya perintah mengetahui ilmu aqidah atas ilmu furu’ menunjukkan keutamannya.¹⁶

Ilmu yang membahas mengenai iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ilmu aqidah. Oleh karenanya, berdasarkan hadith di atas penulis menyimpulkan bahwa ilmu aqidah adalah ilmu yang paling utama. Karena yang menjadi obyek pembahasannya adalah hal yang paling utama, yakni iman kepada Allah dan Rasul-Nya.

C. PENDEKATAN TAHDHIR SHAR’I

Syari’at Islam telah menyeru untuk mengajak kepada yang *ma’ruf*, yaitu hal-hal yang diperintahkan Allah dan mencegah hal-hal yang *munkar*, yakni hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Syari’at juga memerintahkan kepada umat Islam untuk menjelaskan kebatilan sebagai sesuatu yang batil dan kebenaran sebagai perkara yang *haqq*.

¹² Ilmu Aqidah juga dinamakan ilmu kalam disebabkan banyaknya kelompok yang menyimpang dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang membicarakan ilmu ini dan banyaknya *shubhah* yang mereka lontarkan untuk menjustifikasi ajaran mereka yang menyimpang. Lihat ibid.

¹³ Disebut ilmu tauhid karena pembahasan paling utama dalam ilmu ini adalah berkaitan dengan kemaha esaan Allah. Lihat ibid.

¹⁴ Departemen Riset dan Studi KeIslaman pada Jam’iyat al-Mashari’, *al-Tibyan fi al-Radd ‘ala man dhamm ‘ilm al-Kalam* (Beirut: Dar al-Mashari’, 1999), 6.

¹⁵ Al-Qur’an, 47 (Muhammad) : 19.

¹⁶ ‘Abd Allah al-Harari, *Sarih al-Bayan*, vol. 1, 16.

Apabila muncul seorang pembawa kebatilan atau penebar sebuah pemikiran yang jelas-jelas menyimpang, lalu tidak ada orang yang melakukan bantahan terhadapnya maka orang tersebut dengan leluasa akan terus menyebarkan ajaran-ajarannya di tengah-tengah masyarakat. Dan menurut al-Harari, akan sangat efektif apabila bantahan yang disampaikan disertai dengan penyebutan nama orang yang menyebarkan pemikiran yang menyimpang tersebut¹⁷. Dengan disebutkan namanya, semua orang akan mempunyai filter ketika mendengarkan ceramah-ceramahnya atau membaca buku-buku karangannya. Atau bahkan sebagian orang akan meninggalkannya, sama sekali tidak mendengar ceramahnya dan membaca buku-bukunya. Dengan demikian, kemurnian ajaran Islam akan terpelihara dan masyarakat akan terjaga dari pemikiran-pemikirannya yang menyimpang. Dalam konteks inilah, *tahdhir shar'i* menemukan urgensinya.

Dalam hadith ini Rasul Allah mentahdhir Fatimah binti Qays terhadap Mu'awiyah dan Abu Jahm. Hadith ini sekaligus menjadi dalil bahwa *tahdhir shar'i* tidak termasuk *ghibah*¹⁸ yang diharamkan oleh shari'at. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi mengatakan:

*“Ketahuilah bahwa ghibah dibolehkan dengan sebab tujuan shar'i yang benar yang tidak mungkin akan dicapai tujuan tersebut kecuali dengan melakukan ghibah. Hal-hal yang membolehkan seseorang untuk melakukan ghibah ada enam.....Yang keempat adalah memperingatkan kaum muslimin (tahdhir al-Muslimin) terhadap keburukan dan menasehati mereka. Ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, di antaranya mencela para perawi dan para saksi yang tercela. Hal ini hukumnya boleh dengan kesepakatan (ijma') umat Islam, bahkan hukumnya wajib karena memang dibutuhkan”.*¹⁹

Ia juga mengatakan:

*“.....di antaranya juga, apabila seseorang melihat seorang pelajar ilmu bolak-balik mendatangi seorang ahli bid'ah atau seorang yang fasiq dengan tujuan untuk mengambil ilmu darinya, dan ia khawatir pelajar ilmu tersebut terpengaruh dengan bid'ah atau kefasikannya, maka ia diharuskan menasehatinya dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan orang tersebut dengan syarat bertujuan untuk menasehati”.*²⁰

¹⁷ al-Harari, *al-Tahdhir al-Shar'i al-Wajib* (Beirut: Dar al-Mashari', 2001), 12.

¹⁸ *Ghibah* adalah membicarakan kejelekan saudara sesama muslim tidak di hadapannya dengan pembicaraan yang scandainya didengarnya, ia tidak menyukai pembicaraan tersebut. Lihat Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 576.

¹⁹ *Ibid.*, 580.

²⁰ *Ibid.*

Sebagian orang menyatakan bahwa *tahdhir* akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Sebagian yang lain mengatakan, apabila kita melakukan *tahdhir* terhadap seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan membalas dengan melakukan *tahdhir* terhadap kita. Bukankah hal ini akan berujung pada perpecahan umat yang akan merugikan dan membahayakan umat Islam sendiri ?. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa apabila *tahdhir* dilakukan pada seseorang maka hal itu sama artinya dengan membelenggu haknya untuk berpikir bebas.

Perlu dipahami bahwa di kalangan ulama secara khusus dan umat Islam pada umumnya terdapat beberapa hal yang telah disepakati dan ada sejumlah hal yang masih diperselisihkan²¹. Di antara hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan (*mujma' alayh*) di kalangan para ulama dan umat Islam secara umum dari dulu sampai sekarang adalah bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, Allah Maha Esa, Muhammad adalah Rasul yang terakhir, salat wajib, zakat wajib, puasa ramadan wajib, haji wajib bagi yang mampu, zina, minuman yang memabukkan, judi, riba adalah haram dan lain sebagainya. Apabila ada seseorang membawa ajaran yang bertentangan dengan hal-hal yang telah disepakati tersebut maka ia wajib ditahdhir. Hal ini bukan hendak menumbuhkan perpecahan, justru sebaliknya untuk menyatukan umat Islam dalam barisan kebenaran. Ibarat sebuah anggota tubuh yang terkena penyakit menjalar dan diputuskan oleh dokter tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya selain amputasi, maka tidak ada pilihan lain kecuali memotong anggota tersebut. Atau ibarat sekeranjang buah-buahan, satu di antaranya ada yang busuk dan jika dibiarkan akan menjalar dan merusak yang lainnya, maka tidak ada alasan untuk tidak membuang buah yang hanya satu tersebut. Demikian halnya dengan orang yang membawa ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang telah disepakati umat Islam. Apabila ia dibiarkan tanpa *tahdhir*, maka penyimpangan ajarannya akan menjalar dan mempengaruhi banyak orang. Untuk menyelamatkan aqidah masyarakat muslim dan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam maka *tahdhir* adalah satu-satunya pilihan yang wajib dilakukan.

²¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan diuraikan penulis pada bab IV dalam sub judul Analisis.

Adapun dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama²², kita harus memilih sikap lembut dan toleran. Kita amalkan kaedah usul fiqh yang menyatakan:

لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

"Hal yang diperselisihkan oleh para ulama, tidak diingkari (ditegur atau dilarang) orang yang mengikuti pendapat salah seorang dari mereka, sedangkan dalam hal yang disepakati sebagai perkara haram mesti diingkari".²³

Sebagai contoh, seorang laki-laki yang memakai celana pendek di depan umum sehingga sebagian pahanya kelihatan dengan keyakinan bahwa hal itu boleh karena ia mengikuti pendapat imam Malik dan imam Ahmad. Dalam hal ini, seorang pengikut madhhab Shafi'i tidak boleh menegur dan melarang perbuatannya. Karena dalam salah satu *qawl* imam Malik dan Ahmad, batas aurat laki-laki adalah *al-Saw'atan (qubul dan dubur)*²⁴.

Sebagian orang pada masa sekarang seringkali terjebak pada 'amaliah seseorang dalam melakukan penilaian. Ketika seseorang sudah dinilai baik amaliah ibadahnya, seringkali hal itu menutup pintu *tahdhir* kepadanya. Tingkat keberagamaan seseorang atau suatu masyarakat hanya diukur dengan seberapa jauh kepatuhan mereka terhadap ajaran Islam yang bersifat *amaliah* seperti puasa, sholat, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan ada sebagian orang yang menilainya dengan tingkat penerapan terhadap ajaran-ajaran Islam yang berkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan solidaritas sosial seperti kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin, keikhlasan untuk memberi dan berderma dan seterusnya.

Rasul Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa penilaian terhadap keberagamaan seseorang bukanlah terhadap perkara-perkara lahiriah, melainkan semestinya dilihat dari sisi-sisi yang lebih esensial (*al-Jawhariyah*) dan substansial. Tentang Khawarij misalnya, golongan yang telah dengan tegas

²² Tidak setiap perbedaan diterima sebagai bagian dari *ikhtilaf al-Mujtahidin*.

²³ al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 158.

²⁴ Lihat misalnya al-Mardawi al-Hanbali, *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), 449 dan al-Muwaq al-Maliki, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil, Hamish Mawahib al-Jalil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 498.

disesatkan oleh Rasul Allah. Rasul Allah menjelaskan jangan sampai para sahabatnya terkecoh dengan sholat, puasa dan bacaan al Qur'an yang mereka lakukan²⁵. Meskipun sebagian sahabat dari segi kuantitas bisa kalah dengan khawarij dalam praktek ibadah, namun keimanan mereka dan persesuaian keyakinan dan amalan mereka dengan keyakinan Rasul Allah dan caranya beribadah membuat mereka berada pada kebenaran dan Khawarij berada pada kesesatan.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*) atau penelitian pustaka, yakni mengacu kepada data-data karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter terhadap bahan pustaka yang sesuai dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid, maka penulis membagi sumber data menjadi dua macam, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini berasal dari karya-karya ilmiah terkait langsung dengan tema pembahasan.

Untuk menganalisa dan mengolah data, dalam tesis ini digunakan metode analisa isi (*content analysis*), yakni analisis terhadap makna dan kandungan yang ada pada teks. Dengan demikian setelah data dideskripsikan apa adanya, maka yang berperan selanjutnya adalah analisis tersebut, sehingga corak sajian datanya adalah deskriptif-analisis. Metode analisis sebagaimana diungkapkan Haltsi dalam definisi *content analiysis* adalah suatu tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁶

E. PRAKTEK PENDIDIKAN ILMU AQIDAH DENGAN PENDEKATAN TAHDZIR SYAR'I

Sejarah mencatat bahwa banyak di antara para ulama yang melakukan *tahdhir shar'i*. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melabelkan predikat

²⁵ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Jinan, t.t.), Ahadith al-anbiya' (3095)

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian, suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rinca Cipta, 1999), 13.

kafir terhadap orang yang *ditahdhir*. Hal itu berangkat dari niat mereka untuk memelihara kemurnian ajaran Islam dan memperingatkan umat Islam supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran yang menyimpang.

Berikut ini adalah beberapa praktek *tahdhir shar'i* yang dilakukan para ulama.

1. Abu Bakr al-Siddiq mentahdhir Musaylamah yang mengaku sebagai Nabi dan mengkafirkannya serta mengkafirkan orang-orang yang mempercayainya. Ia lalu mengirim pasukan untuk memerangi mereka.²⁷
2. 'Ali bin Abi Talib mengkafirkan beberapa orang yang meyakini sebagai tuhan, pencipta dan pemberi rizki. Setelah menawarkan kepada mereka untuk kembali kepada Islam dan mereka menolaknya, maka Ali menghukum bunuh mereka dengan dibakar hidup-hidup²⁸ Ali juga telah berupaya menyadarkan orang-orang khawarij sehingga sebagian sadar, dan menerima untuk bertaubat. Sementara mereka yang menolak, ditahdhir dan diperangi oleh Ali karena mereka telah meyakini keyakinan kufur. Ali mengatakan:

أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

*"Aku diperintah untuk memerangi orang yang membatalkan baiatnya, orang yang secara zhalim membangkang dan orang (Khawarij) yang telah keluar dari Islam"*²⁹

3. Mu'adh bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Keduanya menjatuhkan hukum bunuh terhadap seorang yang murtad di Yaman³⁰.
4. Sekitar tujuh orang mujtahid dari kalangan Tabi'in, di antaranya Sa'id bin Jubayr dan al-Sha'bi mentahdhir dan mengkafirkan al-Hajjaj bin Yusuf karena telah mengatakan perkataan kufur.³¹

²⁷ Ada beberapa kelompok yang diperangi oleh Abu Bakr. Di antaranya orang-orang yang enggan membayar zakat, beliau memerangi mereka tanpa mengkafirkan mereka dalam kasus ini. Kelompok yang lain adalah orang-orang murtad, beliau memerangi mereka karena mereka telah murtad dan kafir. Karena mereka berkelompok dan memiliki kekuatan pasukan maka beliau memerangi mereka. Seandainya mereka hanyalah beberapa orang niscaya Abu Bakar hanya akan menangkap dan menghukum mati mereka jika tidak mau bertaubat dengan kembali masuk Islam dan melepas atau meninggalkan kekufuran mereka. 'Abd Allah al-Harari, *al-Sharh al-Qawim fi Hall Alfaz al-Sirat al-Mustaqim* (Beirut: Dar al-Mashari', 2005), 62-63.

²⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 19 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 379.

²⁹ Al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Awsat*, juz 18 (al-Maktabah al-Shamilah), 247

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Jinan, t.t.), al-Maghazi (6412)

5. al-Awza-'i berdebat dengan Ghaylan ad-Dimasyqi kemudian mengkafirkannya.³²
6. Abu Hanifah mentahdhir dan mengkafirkan Jahm bin Safwan³³
7. Para ulama salaf seperti Syababah dan Abu an-Nadlr Hasyim bin al-Qasim mengkafirkan Bisyr al Mirrisi³⁴.
8. Malik bin Anas, salah seorang guru al-Shafi'i mengatakan mengenai seorang yang dianggap ulama oleh masyarakat ketika itu yang bernama Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab al-Maghazi: "Pembohong".³⁵
9. al-Shafi'i mentahdhir dan mengkafirkan Hafs al-Fard karena mengingkari sifat kalam Allah.³⁶ Dalam satu kesempatan, ia mengatakan mengenai Haram bin 'Uthman: "Meriwayatkan hadith dari Haram hukumnya haram".³⁷
10. Ahmad bin Hanbal mentahdhir al-Waqidi dengan mengatakan: "al-Waqidi adalah pembohong besar (*Rukn al-Kadhib*)³⁸.
11. Abu 'Umar al-Maliki dan para qadi di masa al-Hallaj mengkafirkan al Hallaj karena keyakinan kufur *Wahdat al-Wujud* atau *Hulul*, lalu al-Hallaj dihukum bunuh³⁹.
12. al-Qadi al-Maliki mentahdhir dan mengkafirkan Taqiy al-Din Muhammad al Bajurayqi.⁴⁰

Praktek *tahdhir* yang disebutkan ini hanyalah sebagian kasus saja, masih ada kasus-kasus lain yang sama. Ini semua menunjukkan bahwa orang yang menyimpang pemikirannya ditunjuk dan disebut namanya, dan bukan termasuk sikap *wara'* tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas telah murtad. Bukankah para sahabat dan para ulama salaf dan khalaf yang disebutkan di atas termasuk orang-orang yang sangat wara' ? Apakah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir merasa lebih wara' dari mereka ?!!

³¹ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, vol. 2 (Beirut: Mu'assat al-Risalah, t.t.), 210-213.

³² Ibnu 'Asakir, *Tarikh Dimashq*, vol. 48 (Beirut: Dar Fikr, t.t.), 208-209.

³³ Ibn al Mundhir, *al Ishraf*, vol. 2 (Beirut: Dar Fikr, t.t.), 258.

³⁴ Ibid., *al-Awsat fi al-Sunan wa al-Ijma'* (Riyad: Dar Tayyibah, t.t.), 615.

³⁵ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, vol. 1 (Beirut: Dar Sadir, t.t.), 61.

³⁶ Al-Bulqini, *Hashiyat Raudat al-Talibin*, vol. 1 (Beirut: Dar Fikr, t.t.), 83. lihat juga Muhammad Mahfuz al-Tarmasi, *Manhaj Dhawi an-Nazar* (Beirut: Dar Fikr, t.t.), 77.

³⁷ al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, vol. 2, 196.

³⁸ al-Harari, *Sarih al-Bayan*, vol. 1, 14.

³⁹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 65.

⁴⁰ Muhammad Murtada al-Zabidi dalam *Taj al-'Arus fi Sharh al-Qamus*, vol. 6 (Beirut: Dar wa maktabat al-Hayah, t.t.), 283

Jika tidak dijelaskan orang-orang yang sesat dan kafir serta kesesatan dan kekufuran mereka, bukankah sangat mungkin mereka akan diikuti oleh orang awam sehingga mereka akan terseret kepada kesesatan !!.

Para ulama yang telah disebutkan di atas merupakan mata rantai sampainya ajaran-ajaran Islam kepada kita. Tingkat pemahaman mereka terhadap ajaran Islam jauh di atas kebanyakan orang. Tingkat pengamalan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam juga jauh melebihi kebanyakan orang. Kalau mereka saja melakukan *tahdhir*, kenapa sebagian umat Islam pada masa sekarang malah sebaliknya, memandang sebelah mata orang yang melakukan *tahdhir shar'i* dengan benar.

Sebagian orang pada masa sekarang seringkali terjebak pada '*amaliyah* seseorang dalam melakukan penilaian. Ketika seseorang sudah dinilai baik amaliah ibadahnya, seringkali hal itu menutup pintu *tahdhir* kepadanya. Tingkat keberagamaan seseorang atau suatu masyarakat hanya diukur dengan seberapa jauh kepatuhan mereka terhadap ajaran Islam yang bersifat *amaliyah* seperti puasa, sholat, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan ada sebagian orang yang menilainya dengan tingkat penerapan terhadap ajaran-ajaran Islam yang berkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan solidaritas sosial seperti kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin, keikhlasan untuk memberi dan berderma dan seterusnya.

Padahal ada yang lebih esensial dari itu semua. Masalah penguasaan dan penghayatan terhadap prinsip-prinsip keimanan adalah hal yang terpenting dalam keberagamaan seseorang, karena keyakinan adalah pondasi agama seseorang. Jika keyakinan terhadap pilar-pilar Islam sudah rapuh maka dengan mudah orang akan meninggalkan ajaran-ajaran Islam, terutama yang bersifat *amaliyah*. Jika seseorang sudah meragukan Islam dari sisi teologis maka akan dengan mudah ia menolak item-item ajaran Islam yang bersifat '*amaliyah*. Contoh kecil, orang yang meninggalkan salat karena malas akan lebih mudah disadarkan dari pada orang yang meragukan kewajiban salat, apalagi orang yang meragukan kebenaran Islam.

F. KESIMPULAN

Pendidikan aqidah yang seharusnya menempati prioritas utama dan pertama dalam pendidikan agama Islam harus menggunakan pendekatan *tahdhir shar'i*, yakni dengan menjelaskan kepada anak didik dan masyarakat secara luas mengenai suatu ajaran yang dinilai menyimpang dari aqidah yang benar, dengan cara menyebutkan secara terang-terangan nama tokoh dan nama aliran dari ajaran tersebut, dengan tujuan supaya ajaran tersebut dapat diwaspadai, di jauhi dan ditinggalkan. Di antara pemikiran yang menyimpang dari aqidah islamiyah yang wajib di *tahdhir*.

Pendidikan aqidah dengan pendekatan *tahdhir shar'i* dipilih karena model pendidikan yang telah diterapkan oleh Rasul Allah, para sahabat Nabi dan para ulama salaf. Di samping itu pendekatan *tahdhir shar'i* harus dilakukan dalam pendidikan aqidah dengan tujuan untuk menyelamatkan aqidah masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Allah al-Harari, (2005) *al-Sharh al-Qawim fi Hall Alfaz al-Sirat al-Mustaqim* Beirut: Dar al-Mashari'
- Achmadi, Abu 1992, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Abd Allah al-Harari, (1997) *Izhar al-'Aqidah al-Sunniah bi Sharh al-'Aqidah al-Tahawiyah* Beirut: Dar al-Mashari'
- Al-Mardawi al-Hanbali,(t.t.) *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi
- Al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Awsat*, juz 18 (al-Maktabah al-Shamilah)
- Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, vol. 2 Beirut: Mu'assat al-Risalah, t.t
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* Beirut: Dar al-Jinan, t.t., Ahadith al-anbiya'
- Al-Muwaq al-Maliki, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil, Hamish Mawahib al-Jalil*, vol. 1 Beirut: Dar al-Fikr
- Departemen Riset dan Studi KeIslaman pada Jam'iyat al-Mashari',(1999) *al-Tibyan fi al-Radd 'ala man dhamm 'ilm al-Kalam* Beirut: Dar al-Mashari'
- Departemen Riset dan Studi KeIslaman pada Jam'iyat al-Mashari',(1996) *Bahjat al-Nazar fi ma yazid 'ala Arba 'imi'at Su'al fi Matn al-Mukhtasar* Beirut: Dar al-Mashari'
- Lexy J Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 19 Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t
- Muhammad Murtada al-Zabidi dalam *Taj al-'Arus fi Sharh al-Qamus*, vol. 6 Beirut: Dar wa maktabat al-Hayah, t.t
- Soejono dan Abdurrahman,(1999) *Bentuk Penelitian, suatu Pemikiran dan Penerapan* ;Jakarta: Rineka Cipta